

Sejarah Pertumbuhan Televisi Komunitas di Indonesia

oleh Budhi Hermanto

Kemunculan televisi komunitas di Indonesia tidak terlepas dari proses kritik terhadap keberadaan berbagai televisi di Indonesia itu sendiri, dimana stasiun televisi sebagai media massif yang efektif ternyata tidak mencerahkan kehidupan masyarakat. Sebagian besar program siaran yang ditayangkan tidak mendidik dan jauh dari realitas kehidupan sosial masyarakat kita. Sinetron misalnya, selalu mengetengahkan kemewahan yang tidak dipunyai masyarakat kebanyakan.

Kritik lain adalah, program siaran televisi yang kurang mendidik. Simak saja berbagai tayangan yang tersaji dalam layar kaca kita. Tayangan gosip selebriti yang mengabaikan etika jurnalistik, berbagai sinetron yang menampilkan wajah bengis untuk perebutan harta dan kekuasaan melalui kekerasan yang secara vulgar, tayangan mistis, reality show yang kadang melecehkan martabat manusia dan berbagi tayangan televisi lainnya, menunjukkan bahwa media televisi swasta di Indonesia jauh dari harapan sebagai media yang mencerdaskan.

Dampak dari siaran televisi yang sarat dengan gaya metropolis (baca : Jakarta), pada akhirnya berakibat pada tingkah laku khalayak pemirsa yang meniru gaya kaum metropolis. Sementara mayoritas khalayak pemirsa televisi pada umumnya, sebenarnya hidup dalam budaya dan entitas lokal. Akibatnya, kebudayaan dan entitas lokal terpinggirkan akibat penetrasi “kebudayaan” televisi swasta. Tidak jarang, televisi melalui iklan komersial yang ditayangkan cenderung memaksa penonton mengikuti patron penciptaan budaya kekinian, khususnya dalam soal gaya hidup, dan seksualitas.

Televisi menjadi media dominan, bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan

kelompok secara kolektif. Media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan. (Mc Quail, 1996:3)

Hampir semua televisi swasta di Indonesia memang berkiblat kepada perolehan iklan komersial sehingga televisi berkembang menjadi industri penyiaran raksasa. Cilakanya, dengan dalih perolehan iklan, maka program siaran yang ditayangkan menyesuaikan pasar dan akibatnya media tersebut gagal mencerdaskan pemirsanya dengan program siaran yang bermutu.

Jika pada masa orde baru, masyarakat hanya mampu menjadi penonton dan obyek sasaran penanaman ideologi politik otoritarianisme, yang menjauhkan masyarakat dari nilai keberagaman dan demokratisasi, disusul kemudian menjadi obyek sasaran bisnis yang mendorong masyarakat berperilaku konsumtif oleh media penyiaran swasta setelah reformasi, saatnya masyarakat mengambil peran dalam media penyiaran sebagai subyek yang memilah, memilih, dan mengontrol siaran yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya setempat.

Perkembangan media sebenarnya diikuti oleh tuntutan kepada media untuk memiliki suatu tanggungjawab sosial. Kebebasan yang dimiliki media perlu disertai tanggungjawab sosial dan kecenderungan berorientasi pada kepentingan umum, baik secara individual maupun kelompok. (Wibowo, 1997: 58). Namun pada kenyataannya, media penyiaran (khususnya televisi swasta) menafikkan tanggungjawab sosialnya karena tuntutan bisnis untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan *rating* televisi (ukuran banyak pemirsa yang menonton sebuah acara di televisi pada satu waktu) menjadi dewa dan barometer bagi industri televisi tanpa melihat dampak yang bisa ditimbulkannya.

Televisi komunitaslah yang kemudian dianggap sebagai media yang memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakatnya (khalayak pemirsa). Media komunitas dirasa tepat sebagai pilihan media yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Televisi komunitas lahir menjadi tonggak baru dalam dunia penyiaran di Indonesia. Media komunitas ini hadir sebagai media alternatif yang mengusung keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*), yang juga mendorong adanya keberagaman isi (*diversity of content*) dalam program-program siaran karena melayani komunitasnya yang juga beragam. Karena keberagaman kepemilikan itulah, masyarakat bisa melakukan kontrol sendiri (*self controlling*) terhadap isi siaran. Pengelola televisi komunitas tidak bisa sewenang-wenang menayangkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai, aturan, maupun budaya lokal. (Budhi, 2008).

Perubahan Regulasi Penyiaran

Pasca reformasi bergulir, kehidupan pers dan media di Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Khususnya media penyiaran baik radio maupun televisi. Pertumbuhannya bak jamur di musim hujan. Pemerintah membuka kran bagi pertumbuhan televisi swasta. Akibatnya ranah publik dikuasai industri penyiaran. Jadilah apa yang disebut konglomerasi media, dimana media dikuasai oleh sekelompok pengusaha.

Kehidupan ber-media yang bebas ini satu sisi cukup menggembirakan, dimana pers dan media menjadi pilar keempat sistem demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia. Akan tetapi pada sisi lain, kepemilikan media yang dikuasai oleh industri penyiaran, dinilai tidak adil bagi masyarakat. Sehingga lahirlah gagasan perubahan regulasi penyiaran di Indonesia.

Berbagai kalangan pro demokrasi mendorong perlunya perubahan regulasi yang berpihak pada masyarakat. Maka lahirlah Undang-undang (UU) tentang Penyiaran No 32 tahun 2002. UU Penyiaran merupakan keniscayaan agar demokratisasi dalam bidang penyiaran terwujud seiring semangat reformasi.

Media penyiaran merupakan alat kontrol masyarakat kepada negara yang cukup efektif. Media juga mampu menampilkan citra buatan mengenai realitas sosial. Dimana sifat media yang bisa mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku massa. (Malik, 1997:15).

Sehingga kepemilikan (*ownership*) atas media sebaiknya diatur dan ada mekanisme kontrol terhadapnya. Karena dikhawatirkan, kepemilikan yang monopoli oleh kalangan pebisnis terhadap media penyiaran, akan menjadikan media itu sebagai katup pengaman bisnisnya dari kritikan masyarakat. Karena biasanya isi media yang dikuasi sekelompok orang selalu merefleksikan kepentingan pihak yang membiayai mereka (McQuails, 2000: 193).

Hampir dipastikan selalu ada relasi yang kuat antara kepemilikan media terhadap isi siaran media itu sendiri. Kepemilikan media yang monopolistik membuat masyarakat miskin informasi beragam yang mendidik, karena semua isi (*content*) hanya bermuara untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) bagi industri media. Dalam jangka panjang, hal ini tidak menguntungkan bagi pengembangan demokrasi dunia penyiaran.

Melalui UU Penyiaran No 32, diharapkan terwujud desentralisasi penyiaran, dimana memberikan kesempatan pada masyarakat di daerah untuk mendirikan lembaga penyiaran yang sesuai dengan watak, adat, budaya, dan tatanan nilai/norma setempat. UU ini juga memberikan celah bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bidang penyiaran. Pendek kata, masyarakat diberi ruang untuk tidak lagi menjadi obyek penyiaran, namun bisa berperan dalam mewarnai dunia penyiaran.

Wacana Televisi Komunitas

Seiring dengan dibukanya peran masyarakat dalam bidang penyiaran melalui UU Penyiaran, maka lahirlah berbagai media komunitas. Dalam UU disebut sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).

“lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.” (UU Penyiaran No 32 Tahun 2002)

Sebagai salah satu LPK, televisi komunitas hadir untuk memberikan alternatif informasi dan hiburan bagi khalayak pemirsa di komunitasnya. Jika industri penyiaran melalui televisi swasta mendefinisikan khalayak pemirsa televisi hanya sebagai objek pasif yang menerima apa yang disampaikannya, dimana khalayak diposisikan tidak punya kuasa dalam relasi kapital media mainstream. Maka televisi komunitas kebalikannya, sebagai media non komersial, ia menempatkan warga komunitas (khalayak penonton) sebagai “produser” yang memiliki kuasa atas segala informasi dan hiburan yang dibutuhkan warga komunitas itu sendiri.

Wacana pentingnya televisi komunitas sebagai perwujudan demokratisasi penyiaran, pertama kali digulirkan ketika advokasi terhadap Rancangan Undang-undang Penyiaran dilakukan pada tahun 2000-an. Dalam perkembangannya lebih dulu bermunculan radio-radio komunitas di berbagai wilayah di Indonesia. Setelahnya baru lahir televisi komunitas baik yang menggunakan frekuensi sebagai media transmisi siaran, maupun siaran televisi komunitas yang ditransmisikan melalui kabel dan internet.

Diskursus mengenai televisi komunitas mulai mengemuka untuk pertamakalinya ketika diselenggarakan kegiatan seminar dan workshop “Masa Depan Televisi Komunitas di Indonesia” oleh Fakultas Film dan Televisi IKJ di Jakarta pada bulan Mei 2007, yang dihadiri sejumlah lembaga dari perguruan tinggi, LSM, aktivis penyiaran dan pemerintah . Beberapa *point* penting yang dihasilkan pada forum tersebut adalah :

Pertama, community dimaknai *citizen* sehingga televisi komunitas mendiami geografis tertentu dan melayani komunitas dalam batasan geografis tersebut. Televisi komunitas diharapkan menyuarakan kepentingan dan kebutuhan warga dalam geografis tersebut, baik televisi berbasis warga, maupun televisi sekolah/kampus. Karenanya televisi komunitas tidak *studio based*, tetapi *field based* sehingga program siaran televisi komunitas tidak terhambat karena harus memenuhi "*standard broadcasting*" sebagaimana stasiun televisi swasta. Dengan menggunakan *ruang public* sebagai studio siaran bagi televisi komunitas, ia justru sedang memenuhi keragaman isi (*diversity of content*) berdasar realitas kehidupan komunitasnya.

Kedua, Isi siaran TV komunitas pada intinya membebaskan manusia dari keterasingan sebagai konsekuensi logis dari tekanan kapitalisme. Dalam kaitan ini, kehadiran media komunitas diharapkan dapat digunakan untuk menyambung kembali relasi sosial dalam lingkungan komunitas. Televisi komunitas sebagai *community broadcasting* menyuarakan suara akar rumput yang tidak terwadahi dalam *media mainstream*, sehingga ia mampu memberikan akses informasi pada masyarakat tentang kehidupan sehari-hari sekaligus mampu merangsang dialog sebagai bagian dari proses demokratisasi dan kontrol sosial serta memberikan lahan subur bagi budaya, identitas dan kearifan lokal.

Program siaran yang baik dalam televisi komunitas adalah yang dekat dengan masyarakatnya, bahasanya dikenal, struktur bahasa dipahami, masalah digali dari masyarakat lokal, memakai musik dan gambar yang dikenal di daerah tersebut. Dengan ini, *community broadcasting* diharapkan membuat masyarakat lebih suka menonton karena mereka bisa menonton/mendengar sesuatu yang berhubungan dengan mereka sendiri.

Ketiga, televisi komunitas harus menjadi bagian dari proses membuat masyarakat berdaya. Harus ada proses pemberdayaan, bahkan jika itu diinisiasi oleh orang luar komunitasnya. Salah satu proses pemberdayaan yang bisa dilakukan adalah menjadikan televisi komunitas sebagai *outlet* bagi produk

gerakan *media literacy* atau pendidikan melek media, sehingga masyarakat bisa kritis terhadap isi siaran media.

Keempat, advokasi bagi pendirian dan perijinan televisi komunitas. Kendati telah terakomodasi dalam UU Penyiaran No 32 tahun 2002, keberadaan televisi komunitas masih membutuhkan bantuan advokasi, khususnya terkait dengan perijinan, alokasi frekuensi dan standart teknis bagi televisi komunitas. Advokasi juga diperlukan terkait dengan perkembangan teknologi digital dalam penyiaran yang akan diberlakukan oleh pemerintah bagi dunia penyiaran di Indonesia.

Kelima, televisi komunitas membutuhkan dedikasi karena tidak berorientasi mencari keuntungan. Modal utama bagi televisi komunitas adalah partisipasi masyarakat. Sehingga program siaran televisi komunitas merepresentasikan, merefleksikan sekaligus melibatkan komunitas, bukan perorangan. Televisi komunitas juga harus bertanggung jawab atas produk yang diproduksi.

Keenam, pengembangan jaringan. Untuk mewujudkan harapan sebagaimana terurai pada point diatas. Televisi komunitas perlu mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak. Khususnya untuk penguatan kapasitas baik ketrampilan maupun pengetahuan bagi para pengelola televisi komunitas.

Sebagai tindaklanjut dari kegiatan seminar dan workshop di FFTV-IKJ, pada bulan September 2007 diselenggarakan kegiatan training dan pertemuan televisi komunitas se-Indonesia di Grabag TV, Grabag Magelang. Forum tersebut diikuti sejumlah pengelola televisi komunitas berbasis warga, maupun sekolah/kampus. Sebagian lainnya adalah lembaga swadaya masyarakat dan aktivis penyiaran.

Pada forum pertemuan televisi komunitas di Grabag tersebut, disepakati untuk membentuk kelompok kerja (Pokja) televisi komunitas Indonesia yang bertugas untuk; 1) Melakukan penguatan kapasitas bagi pengelola televise

komunitas, 2) Advokasi perijinan dan alokasi frekuensi bagi televisi komunitas, 3) Membangun jaringan kerjasama bagi pengembangan televisi komunitas serta, 4) Membentuk asosiasi televisi komunitas Indonesia.

Proses pengembangan wacana pertumbuhan televisi komunitas di Indonesia terus berlangsung melalui berbagai forum yang bekerjasama dengan berbagai lembaga baik kampus maupun LSM di Indonesia. Pasca kegiatan di FFTV-IKJ Jakarta dan Grabag TV, forum berikutnya berupa seminar dan workshop televisi komunitas terselenggara di Yogyakarta pada bulan Desember 2007 kerjasama antara Pokja TV Komunitas Indonesia dengan Program Studi Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Combine Resource Institution, FFTV-IKJ, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yogyakarta .

Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia

Sesuai dengan mandat dan tugas bagi Pokja TV Komunitas, pada bulan Mei 2008 diselenggarakan “Temu Nasional Televisi Komunitas” di Grabag TV, Magelang yang diikuti lebih dari 100 peserta, terdiri dari 28 televisi komunitas baik berbasis warga, sekolah/kampus, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan/kampus, maupun individu yang concern terhadap pengembangan media komunitas.

Beberapa lembaga sangat membantu atas terselenggaranya kegiatan temu nasional televisi komunitas tersebut. Pokja Televisi Komunitas mendapat dukungan dari Yayasan Tifa, FFTV-IKJ, Combine Resource Institution, dan khususnya para peserta temu nasional itu sendiri yang secara sukarela memberikan kontribusi dana bagi penyelenggaraan kegiatan selain membiayai sendiri transport dan akomodasi selama kegiatan berlangsung.

Forum yang berlangsung selama empat hari tersebut mengusung semangat partisipasi dalam perwujudan televisi komunitas sebagai media pemberdayaan masyarakat. Dimana televisi komunitas menjadi media yang

mencerdaskan khalayak pemirsanya, sebagai jawaban atas kritik terhadap televisi swasta sebagaimana terurai pada paragraph terdahulu.

Diskursus tentang penyepakatan istilah televisi komunitas dalam forum temu nasional televisi komunitas berlangsung cukup seru. Terdapat perbedaan pandang (paradigma) yang cukup tajam antara kelompok televisi komunitas berbasis warga dan televisi komunitas yang didirikan di sekolah terkait dengan program televisi pendidikan dari Departmen Pendidikan Nasional (*TV-Education*).

Perbedaan tersebut terkait dengan batasan dan keterlibatan warga (partisipasi) dalam pengelolaan televisi komunitas, yang tentu bukan hal mudah bagi pengelola televisi berbasis sekolah (SMK/SMU). Sebagian penggiat televisi komunitas berbasis warga sepakat batasan komunitas adalah pendekatan geografis (wilayah) sesuai dengan satu aturan perijinan pendirian lembaga penyiaran komunitas mensyaratkan adanya dukungan 250 warga dewasa yang berdomisili di sekitar stasiun televise komunitas. Sementara bagi penggiat televise komunitas yang berbasis sekolah/kampus memiliki cara pandang yang berbeda. Kedua perbedaan pendapat ini mengkerucut pada satu kesamaan visi, dimana televise komunitas sebagai media alternatif harus berperan dalam memberdayakan komunitasnya. Baik itu berbasis sekolah/kampus atau warga, kesemuanya memiliki tanggungjawab sosial pada komunitasnya. Dimana, warga tidak hanya menjadi "penonton" tayangan televisi, namun juga berperan sebagai subyek atau pelaku tv komunitas itu sendiri.

Perbedaan cara pandang tersebut juga cukup dipahami oleh keduanya karena setidaknya memiliki "mimpi" bersama menjadikan televisi komunitas sebagai media yang menyajikan alternatif program siaran yang berbeda dengan televisi swasta.

Pada kegiatan forum temu nasional televisi komunitas, selain perguliran wacana pengembangan media komunitas, ide/gagasan, serta pengembangan jaringan, forum tersebut juga berhasil mendeklarasikan berdirinya Asosiasi

Televisi Komunitas Indonesia (ATVKI) dan terpilihnya pengurus ATVKI yang bertugas selama 3 tahun sejak ditetapkan. (Box : naskah Deklarasi, dan Susunan Pengurus).

<p>Dewan Pengurus ATVKI:</p> <ul style="list-style-type: none">● Langgeng Budi Harso dari Bahurekso TV Kendal● Ian dari Rajawali TV Bandung● Agus “Yayan” Herdyano dari Jakarta● Uib Solahudin dari IAIN TV Serang● Supriyanto dari Grabag TV Magelang <p>Dewan Pengawas ATVKI:</p> <ul style="list-style-type: none">● Hartanto dari dewan penasehat Grabag TV● Affras Soemarno dari Departemen Pendidikan Nasional● Yadual Nilfa Adriyanta dari Kreatif TV● Non Iriani dari SMK Cakra Buana● Tommy W. Taslim dari FFTV IKJ Jakarta● Subagyo dari FFTV IKJ Jakarta● M. Jaiz dari Untirta TV	<p style="text-align: center;">DEKLARASI ASOSIASI TELEVISI KOMUNITAS</p> <p>Undang-Undang nomor 32 th 2002 tentang penyiaran serta Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, menjamin keberadaan televisi komunitas. Namun kenyataannya televisi komunitas masih diperlakukan secara diskriminatif, terbukti Surat Keputusan Menteri Perhubungan No 76 th 2003 tidak mengalokasikan frekuensi untuk Televisi Komunitas.</p> <p>Disamping masalah tersebut, regulasi bidang penyiaran yang ada saat ini tidak kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Televisi Komunitas di Indonesia. Prosedur perizinan rumit, persyaratannya berat, membutuhkan banyak waktu dan biaya.</p> <p>Di sisi lain, dominasi TV swasta telah mengancam punahnya nilai-nilai lokal, terjadinya penyeragaman budaya dan citarasa, sentralisasi ekonomi, dan monopoli informasi yang secara nyata mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu dibutuhkan penguatan Televisi Komunitas sebagai media pendidikan, ekspresi budaya dan nilai-nilai lokal, meningkatkan daya dan posisi tawar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Dalam rangka mewujudkan hal itu dibutuhkan suatu organisasi yang mampu memperjuangkan hak hidup dan berkembangnya televisi komunitas di Indonesia sehingga sistem penyiaran nasional yang demokratis.</p> <p>Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Mei 2008, bertempat di Grabag kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini, peserta Temu Nasional Televisi Komunitas, bersepakat untuk mendeklarasikan terbentuknya Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia atau ATVKI.</p> <p>Grabag, 20 Mei 2008.</p>
--	---

Pendirian Televisi Komunitas

Salah satu ciri dari televisi komunitas sebagai lembaga penyiaran komunitas adalah keberadaan lembaga penyiaran ini dari, oleh dan untuk komunitasnya. Istilah lain adalah sebagai media partisipatif yang mensyaratkan keterlibatan komunitas didalamnya. Semakin banyak keterlibatan warga dalam

lembaga penyiaran komunitas (*diversity of ownership*), akan mendorong adanya keberagaman isi siaran (*diversity of content*) yang semakin baik. (Budhi: 2008)

Lantas bagaimana mewujudkannya istilah partipatif dalam televisi komunitas?. Belajar dari berbagai kelompok video komunitas yang lebih dulu marak dan berkembang, partisipatif yang dimaksud bukanlah 'mengajak semua fihak', apalagi dengan keharusan menampung kepentingan semua fihak dalam komunitas. Partisipasi yang maksud menekankan pada melibatkan kelompok atau lapisan masyarakat yang oleh berbagai ketimpangan sosial politik, ekonomi, dan budaya selama ini terabaikan oleh kekuasaan (termasuk kekuasaan atas media) dari proses-proses pengambilan keputusan yang menentukan nasib mereka. (Memahami Video Komunitas; Kawan Nusa Bali, 2008).

Perwujudan partisipasi dalam televisi komunitas pada proses awal adalah membangun pemahaman (*visioning*) bersama tentang perlunya keberadaan media yang mampu menjalin relasi sosial secara adil bagi segenap warga komunitasnya. Selanjutnya adalah mengajak keterlibatan warga komunitas untuk bersama-sama terlibat mengelola dan memproduksi isi siaran televisi yang sesuai dengan kebutuhan, dan keinginan warga komunitasnya.

Tidak terlalu sulit untuk mewujudkan keterlibatan warga dalam produksi televisi. Karena sesungguhnya warga di komunitas memiliki "segudang" pengetahuan baik sumberdaya, informasi, berbagai kearifan lokal hingga ide-ide perubahan. Yang diperlukan untuk itu adalah kemampuan menggali segala sumber potensi sekaligus merajutnya dengan baik. Ketrampilan menjadi fasilitator masyarakat diperlukan bagi penggiat televisi komunitas untuk mewujudkan partisipasi warga dalam media komunitas.

Televisi komunitas sebagai media pemberdayaan sebenarnya dimulai dari titik ini. Dimana warga komunitas secara tidak langsung sedang belajar bagaimana pola komunikasi itu terbentuk menggunakan media televisi. Warga komunitas juga menjadi tahu tentang produk televisi apapun itu bentuknya

(film, *feature*, dokumenter, news, dll) diproduksi dan disiarkan karena tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Setidaknya ada ideologi yang melatarbelakangi proses produksi siaran televisi. Jika bagi televisi komersial, maka produksi siarannya adalah memenuhi selera pengiklan dan pasar, namun sebaliknya bagi televisi komunitas, produksi siarannya tidak terjebak pada selera pasar dan modal kapital.

Berdasar hasil observasi penulis, setidaknya ada dua ragam proses berdirinya televisi komunitas di Indonesia. *Kelompok pertama*, adalah televisi komunitas berbasis sekolah dan kampus (perguruan tinggi). Cukup banyak media komunitas yang didirikan oleh sekolah maupun kampus.

Pada sekolah kejuruan (SMK) dan SMU, setidaknya terdapat 20 sekolah yang telah memiliki perangkat siaran televisi komunitas yang berasal dari Departemen Pendidikan Nasional. Mereka mengudara untuk *me-reley* program siaran pendidikan (*TV Education*) yang disiarkan Pusat Teknologi dan Komunikasi Depdiknas maupun program siaran yang dikelola oleh siswa-siswi sekolah tersebut.

Berdasar observasi penulis, secara teknis kemampuan penyusunan program siaran dan pengelolaan kelembagaan cukup memadai. Karena berbagai pelatihan dan penguatan kapasitas telah dilakukan kepada mereka. Ketersediaan biaya operasional juga cukup terpenuhi karena mereka ditopang oleh anggaran pendidikan di sekolah masing-masing. Namun demikian, paradigma tentang media komunitas dikalangan pegelora televisi komunitas berbasis sekolah ini belum cukup baik. Hal tersebut dapat ditengok dari program siaran yang belum banyak menyentuh aspek kehidupan sosial masyarakat sekitar. Alih-alih mendorong perubahan sosial di tengah masyarakat, program siaran yang mencerminkan kondisi sosial, adat dan budaya lokal belum cukup terwadahi dalam media tersebut.

Kondisi tersebut cukup dipahami karena proses pendirian media komunitas tersebut *top down*, dimana pemerintah melalui Depdiknas yang

mengisiasikan adanya televisi untuk pendidikan melalui sekolah-sekolah. Idealnya memang ada aturan tersendiri berupa lembaga penyiaran pendidikan, namun karena regulasi penyiaran yang ada di Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan Lembaga Penyiaran Komunitas, maka televisi pendidikan di sekolah tersebut masuk pada kategori Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).

Dalam berbagai diskursus tentang LPK sebagaimana terurai pada paragraf terdahulu. Media komunitas mensyaratkan keterlibatan warga komunitas dalam pengelolaan televisi komunitas. Dalam konteks televisi komunitas berbasis sekolah, hal tersebut menjadi cukup sulit terpenuhi karena sebagian besar pemahaman pengelola televisi komunitas berbasis sekolah terbatas pada komunitas sekolah itu sendiri (siswa, guru dan wali murid).

Namun demikian, sejumlah pihak telah berupaya mendorong adanya perubahan paradigma media komunitas di kalangan penggiat televisi komunitas berbasis sekolah agar mereka mampu mengakomodasi kepentingan warga komunitas diluar komunitas sekolah (guru dan siswa), agar televisi komunitas tersebut benar-benar menjadi media komunitas yang bermanfaat tidak hanya bagi siswa dan guru namun juga warga sekitar sekolah.

Termasuk dalam kategori kelompok pertama ini adalah, televisi komunitas yang berada di kampus/perguruan tinggi. Awalnya sebagian besar adalah sebagai laboratorium praktek mahasiswa, khususnya jurusan komunikasi atau *broadcasting* sebagai tempat mengasah ketrampilan dalam dunia *broadcasting*. Ada juga yang didirikan sebagai media publikasi kampus pada masyarakat luar kampus.

Sepertihalnya televisi komunitas berbasis sekolah, televisi komunitas berbasis kampus juga ada yang memiliki cara pandang berbeda atas istilah media komunitas. Civitas akademiklah yang menjadi basis komunitas mereka. Jika media siaran yang dipakai adalah televisi kabel (siaran yang ditransmisikan menggunakan kabel) tentu bukan masalah, namun jika televisi komunitas

berbasis kampus juga menggunakan ranah publik berupa frekuensi, maka warga sekitar kampus semestinya terakomodasi dalam media komunitas tersebut.

Beberapa televisi komunitas berbasis kampus lainnya cukup memahami paradigma tentang media komunitas. Sehingga mereka mampu mengakomodasi kebutuhan informasi dan peran warga disekitar kampus dalam program siaran. Setidaknya televisi komunitas berbasis kampus dijadikan sebagai media untuk proses pendidikan melek media (media literasi) bagi masyarakat luas.

Kelompok Kedua, adalah televisi komunitas yang tumbuh atas dasar inisiatif warga masyarakat itu sendiri. Setidaknya ada seorang atau beberapa orang aktivis setempat yang menginisiasi berdirinya media komunitas tersebut. Grabag TV misalnya, televisi komunitas ini diinisiasi oleh Hartanto seorang Dosen dari Intitut Kesenian Jakarta dan mendapat dukungan dari warga desa Grabag, Kec. Grabag, Kab. Magelang.

Termasuk dalam kelompok pertama adalah Rajawali TV, di Bandung, Tani TV di Srumbung, Magelang dan Purworejo TV di Purworejo. Beberapa televisi komunitas lain seperti Madani TV, di Depok- Jawa Barat, Al Washilah TV Kebon Jeruk-Jakarta, PAL TV di Palmerah-Jakarta, dan beberapa stasiun televisi komunitas lain bagian dari kelompok ini.

Beberapa diantara media komunitas tersebut lahir identitas sektarian (basis keagamaan). Tidak salah, namun tantangannya adalah menjaga independensi dan netralitas sebagai lembaga penyiaran komunitas sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 maupun Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Komunitas.

“Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan oleh komunitas dalam wilayah tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dan hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya (pasal 3 PP No 1 Tahun 2005)”

Televisi komunitas yang berbasis sektarian keagamaan sebagaimana tersebut diatas, harus berhati-hati untuk tidak terjebak pada kepentingan kelompok dan politik semata, demikian pula televisi komunitas yang berbasis warga (*non sektarian*). Karena sebagai televisi komunitas, ia dituntut harus mampu menjaga independensi dirinya.

TV Komunitas tidak diperkenankan untuk kepentingan politik dan golongan tertentu. Sifatnya adalah untuk mengakomodasi keberagaman warga komunitasnya. Jika memasuki ranah politik, media komunitas ini justru sebagai media pendidikan politik bagi warganya.

Tantangan bagi penggiat televisi komunitas lainnya adalah menjaga sustainabilitas (keberlangsungan) siaran televisi dengan mengandalkan peran dan partisipasi warga komunitasnya khususnya dalam pembiayaan. Semakin tinggi peran dan partisipasi warga dalam pengelolaan televisi semakin panjang "umur" media komunitas tersebut, pun sebaliknya jika tidak mampu mendorong partisipasi warga dengan baik maka media komunitas itu tidak bisa berumur panjang.

Tidak jarang media komunitas terpaksa gulung tikar karena ditinggalkan oleh penggiat media tersebut. Karenanya proses pengkaderan dalam Lembaga Penyiaran Komunitas menjadi hal yang krusial dan harus disiapkan dengan baik untuk menjaga keberlangsungan media itu sendiri.

Bagi televisi komunitas berbasis warga yang mampu mendorong partisipasi warga dengan baik, tentu tidak mengalami kesulitan dalam menggalang dukungan warga dalam proses perijinan. Karena menurut PP No 51 tahun 2005 tentang LPK, disebutkan bahwa;

"Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis dari paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa dan dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat."
(pasal 4 Ayat 2 PP No 51)

Tercatat sejumlah televisi komunitas sedang mengurus perijinan ke Komisi Penyiaran Indonesia. Bahkan sudah ada yang mendapat ijin prinsip penyelenggaraan penyiaran, yakni Candradimuka TV, dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Candradimuka, Palembang yang telah mengantongi ijin penyelenggaraan penyiaran sejak tanggal 23 September 2008 lalu. Sementara Untirta TV dan IAIN TV di Banten baru mengantongi rekomendasi dari KPID setempat, menunggu hasil Forum Rapat Bersama antara Pemerintah (Depkominfo) dan KPI Pusat.

Al Washilah TV yang bermarkas di Kembangan, Kebon Jeruk, Jakarta telah mendapat verifikasi faktual dari KPI. Sedangkan 7 (tujuh) televisi komunitas di Jawa Barat, yakni yakni SEDC-TV, Televisi Pendidikan Kota Cimahi, Panguyuban Komunitas TV Nusantara (TVB), Televisi Komunitas Pendidikan KIJARA, Televisi Komunitas Universitas Gunadharma, Komunitas Study Broadcasting Television (SBC TV), dan Televisi Komunitas SPENSA, telah melalui proses pra-FRB (Forum Rapat Bersama) antara Depkominfo dan KPI.

Keragaman Isi Siaran

Program siaran televisi komunitas dibawah ini bisa menjadi contoh bagi keragaman perkembangan televisi komunitas di Indonesia. Keragaman tersebut bisa kita lihat dari program siaran yang berbeda dengan program siaran televisi swasta pada umumnya.

Tulisan ini tidak bermaksud mengedepankan contoh salah satu televisi komunitas di Indonesia. Namun karena keterbatasan penulis dalam melakukan observasi dan pengamatan terhadap perkembangan media komunitas, maka tulisan ini hanya mampu mengetengahkan beberapa contoh program siaran televisi komunitas di Indonesia.

Grabag TV Komunitas, Magelang misalnya. Televisi komunitas berfungsi tidak hanya bermanfaat memberikan akses informasi yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari, namun juga media aktualisasi warga

dalam pengembangan seni-budaya lokal, dan pendidikan. Beberapa program siaran yang ditayangkan melalui Grabag TV berisi tentang aktivitas kehidupan masyarakat sekitar, seni pertunjukan lokal, dan memberikan kesempatan pada siswa-siswa sekolah sekitar untuk berekspresi melalui tv komunitas.

Di Grabag tidak ada kualifikasi dan persyaratan khusus dalam proses produksi siaran televisi seperti layaknya yang terjadi di televisi swasta, tidak perlu persyaratan camera face, berpenampilan dan bersuara menarik. Tayangan televisi komunitas terlihat sangat natural, apa adanya. Keterbatasan peralatan tidak menyurutkan para pegiat televisi komunitas di Grabag untuk menyuguhkan tayangan alternatif bagi pemirsanya. (Budhi, 2008)

Berbekal *camera handycam* seharga 2 juta dibantu *tripod* seharga 100 ribu, kameramen Grabag TV yang merangkap reporter membuat program siaran dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Karena berperan sebagai kameramen merangkap reporter (kadang juga sebagai *director*) ia harus sebisa mungkin mensiasati keterbatasan tersebut. Dalam sebuah program siaran tentang pertanian misalnya, setelah ia memberikan narasi pembuka dengan teknik kamera *close up* kepada dirinya sebagai reporter, sejenak kemudian ia berhenti dan mendekat ke camera dan merubah *shot* kamera menjadi *long shoot* agar petani yang berdiri disampingnya masuk dalam sorotan kamera. Kemudian sang reporter yang juga merangkap kameramen tersebut melanjutkan reportasenya dengan melakukan wawancara terhadap petani sebagai narasumber. Sungguh menggelikan sekaligus menghibur karena ditayangkan melalui televisi tanpa proses editing yang sempurna, penampilan reporter yang terpaksa bolak-balik ke kameran dan si petani yang sesekali terlihat melirik ke kamera menjadi warna tersendiri bagi program siaran *ala* televisi komunitas tersebut.

Pada kesempatan lain, sejumlah orang tampak berdebat bak politikus kawakan di layar televisi. Mereka adalah para calon Kepala Desa yang sedang berdebat, lokasinya bukan di studio ber-AC atau hotel berbintang yang di *design* sebagai tempat debat kandidat calon Gubernur atau calon Presiden sebagaimana

kalau kita lihat dilayar televisi swasta, namun perdebatan mereka di halaman balai desa, duduk melingkar di kursi plastik dengan dekorasi seadanya. Beberapa penonton di “studio” malah terlihat bekerudung sarung untuk mengsir hawa dingin. Seseekali debat yang seru itu diselingi *nyanyian* biduan lokal berupa lagu *campursari* dan penyanyipun berjoget bak bintang kontes dangdut. Meriah !.

Program siaran yang menarik tersebut melibatkan banyak orang mulai dari *program director*, kameramen, *tukang lampu* (mereka menyebutkan begitu), hingga *host* (pembawa acara debat) yang dilakukan warga setempat dimana kesehariannya adalah berprofesi sebagai supir, petani, tukang ojek dan pedagang pasar.

Itulah televisi komunitas, isi acara program siaran tentang keseharian warga. Jauh dari tayangan glamour yang menggambarkan ruangan berkelas, rumah mewah, mobil terbaru, dan produk-produk konsumtif yang sedang *trendy*. Televisi komunitas tidak mempunyai studio siaran. Alam dan lingkunganlah yang menjadi studio mereka. Bahkan wajah reporter maupun pemain tanpa *make up*, sehingga terlihat berkilau akibat keringat yang membasahi jidat dan wajah mereka.

Lain lagi di Rajawali TV, Bandung. Salah satu program siarannya adalah siaran langsung ceramah keagamaan. Sebagai contoh adalah ceramah keagamaan yang waktu itu dibawakan mantan *rocker* Ustadz Hari Mukti yang mengkritisi perilaku pejabat korup, menyuap untuk mendapatkan jabatan, berzina dan perilaku tidak patut lainnya.

Tidak jarang Rajawali TV juga menyiarkan langsung berbagai aktivitas kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh warga setempat. Tak peduli terpaksa para penggiat televisi komunitas harus mengulur kabel dan membawa peralatan ke lokasi kegiatan. Menariknya, semua itu itu dilakukan dengan semangat *volunteersm* (kesukarelawanan) tanpa berharap imbalan dan bayaran.

Hal serupa juga terjadi di PAL TV, Palmerah Jakarta. Televisi komunitas yang sebagian besar dikelola anak muda ini sering kali menyiarkan secara langsung pertandingan bulutangkis antar klub yang ada di wilayah tersebut. Bahkan, untuk menyiarkan perhelatan ini, mereka rela membawa semua perangkat studio ke lapangan bulu tangkis tersebut. Menurut mereka, siaran langsung pertandingan bulutangkis akan disiarkan sampai tengah malam, sampai pertandingan terakhir selesai. Satu-satunya yang bisa menghentikan pertandingan dan siaran langsung pertandingan bulutangkis tersebut, hanyalah ketika hujan lebat turun (Komisi Penyiaran Indonesia, 2008)

Berbagai acara di televisi komunitas rupa-rupa bentuknya. Mulai dari arisan, rembug warga, kerja bhakti, kontes menyanyi yang dilakukan tanpa seleksi, pertunjukan kesenian tradisional, debat calon ketua RT hingga calon Kepala Desa, dialog kebudayaan yang diselingi seni tradisi lokal, *talkshow* seputar persoalan warga, demo memasak ibu-ibu PKK, pengajian/siraman rohani, semarak tujuh belas *agustusan*, warta warga, berita *lelayu* (kabar duka) dan kabar gembira (pernikahan dan kelahiran anak), video klip lagu-lagu daerah, bercerita (*story telling*) tentang legenda setempat oleh pelajar, pemutaran film *indie label* (film non komersial) dan karya video komunitas, dan beberapa program acara lain yang tidak pernah ditayangkan oleh televisi swasta.

Advokasi bagi Televisi Komunitas

Pertumbuhan televisi komunitas di Indonesia saat ini menjadi sebuah keniscayaan. Kehadiran media komunitas tersebut menggembirakan karena itu menunjukkan sikap kritis masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan hiburan yang mendidik lagi mencerdaskan. Namun demikian, persoalan yang dihadapi masih cukup beragam baik secara internal maupun eksternal.

Pertama, paradigma media komunitas, karena adanya perbedaan latar belakang pendirian televisi komunitas antara yang berbasis warga dan kampus,

maka terjadi perbedaan paradigma tentang media komunitas. Sebagaimana terurai pada bab terdahulu, idealnya media komunitas adalah media dari, oleh, dan untuk komunitas itu. Warga masyarakat yang wilayahnya masuk *coverage area* siaran televisi komunitas, mustinya dilibatkan peran sertanya. Setidaknya, isi siaran mencerminkan kebutuhan informasi warga sekitar sekaligus sesuai dengan entitas lokal. Akan tetapi kenyataan di lapangan tidak bisa dihindari, dimana banyaknya televisi komunitas yang lahir karena “proyek” dan belum terpikir sebelumnya bagaimana menjadikannya sebagai media komunitas yang bermanfaat bagi warga setempat. Menurut penulis, persoalan paradigma sangat mendasar dan bagi pengelola televisi komunitas menjadi penting untuk segera dituntaskan. Sebab, jika tidak dipahami soal yang mendasar tersebut, akan mereduksi nilai televisi komunitas dalam pengembangan demokratisasi penyiaran di Indonesia.

Kedua, resource. Sebagian besar pengelola televisi komunitas tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang dunia *broadcasting* khususnya pertelevisian. Sehingga menjadi cukup tertatih ketika harus memproduksi siaran sendiri. Persoalan lain adalah kebutuhan biaya yang cukup dalam pengelolaan televisi komunitas, khususnya dalam hal produksi siaran. Untuk itu, harus dilakukan penguatan kapasitas yang partisipatif secara berkesinambungan bagi pengelola televisi komunitas. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan biaya produksi, perlu strategi mencari dana (*fund raising*) demi menjaga kemandirian dan keberlanjutan (*sustainability*) lembaga penyiaran komunitas ini.

Ketiga, aspek teknis. Perangkat siar (pemancar) yang digunakan oleh sebagian pengelola televisi komunitas di Indonesia adalah perangkat rakitan (bikinan sendiri) bukan bermerk (pemancar impor dari pabrik) sehingga tidak memenuhi kualifikasi teknis (standarisasi) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel), Depkominfo. Untuk itu diperlukan langkah advokasi yang sinergi antara pengelola televisi komunitas dengan

aktivis penyiaran, akademisi, dan kalangan organisasi masyarakat sipil agar regulasi Postel tidak mempersulit keberadaan televisi komunitas.

Keempat, regulasi. Selain regulasi pada aspek teknis sebagaimana pada paragraf di atas, peraturan pemerintah yang mengatur keberadaan lembaga penyiaran komunitas (PP No 51 Tahun 2005) belum cukup akomodatif bagi televisi komunitas. Daya pancar yang terbatas misalnya, hanya relevan diberlakukan di daerah padat penduduk, namun menjadi tidak pas jika untuk daerah yang jarang penduduknya (pedesaan di luar pulau Jawa). Bisa dibayangkan, jika aturan ini juga berlaku di Papua misalnya, maka layanan televisi komunitas hanya bisa dinikmati oleh segelintir warga karena jarak persebaran penduduk yang saling berjauhan. Persoalan regulasi lainnya adalah tentang pembagian kanal frekuensi bagi televisi komunitas. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2003 tentang rencana induk (*masterplan*) frekuensi tidak menjelaskan alokasi frekuensi bagi televisi komunitas. Bila aturan (regulasi) tidak dibenahi, ke depan akan menimbulkan persoalan karena kecenderungan pertumbuhan televisi komunitas akan semakin banyak dan beragam. (Budhi, 2008)

Tak kalah pentingnya adalah mendorong televisi komunitas sebagai alat untuk perubahan sosial. Gagasan ini mungkin terkesan terlalu mengada-ada. Akan tetapi harus disadari bahwa televisi komunitas hanyalah sekedar alat yang bisa digunakan siapa saja dan untuk apa saja. Seperti halnya media pada umumnya, televisi komunitas bak pisau bermata dua. Satu sisi bisa bermanfaat baik karena dimanfaatkan dengan baik, namun disisi lain bisa bermanfaat jelek akibat ditunggangi kepentingan buruk. Karenanya harus ditumbuhkan semangat pemanfaatan televisi komunitas untuk kemaslahatan bagi warga komunitas itu sendiri. Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan perilaku masyarakat. Tentu perubahan tersebut beranjak menuju perubahan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat itu sendiri.

Bahan Bacaan

1. MC Quail, Denis, *Teori Komunikasi Massa*, Erlangga, Jakarta 1996.
2. Malik, Dedy Jamaluddin, *Jurnalisme Islam dan Ukhuwah Islamiyah*, Benteng, Yogyakarta, 1997.
3. Wibowo, Fred, *Dasar-Dasar Produksi Program Televisi*, Gramedia, Jakarta 1997.
4. Dewi, Liza Dwi Ratna, *Media Massa dalam Pendekatan ekonomi Politik*, Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur, Jakarta 2007.
5. Sudibyoy, Agus, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, LKiS, Yogyakarta, 2001.
6. Berita Kompas 30/5/2007, *TV Komunitas Bebaskan Keteringgalan Informasi*.
7. Undang-undang Penyiaran No 32 Tahun 2003.
8. Peraturan Pemerintah No 51 Tentang Lembaga Penyiaran Komunitas Tahun 2005.
9. Keputusan Menteri Perhubungan No 76 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (masterplan) frekuensi penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan televisi analog pada pita ultra high frekuensi (UHF).
10. Memahami Video Komunitas, di <http://www.kawanusa.co.id>
11. Hermanto, Budhi. 2007. *Televisi Komunitas: Media Pemberdayaan Masyarakat*. Dalam *Jurnal Komunikasi Volume 2, Nomor 1, 2007*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
12. Hermanto, Budhi. 2008. *Televisi Komunitas Sebuah Media Alternatif*. <http://www.kabarindonesia.com>, 08-Mar-2008.
13. <http://www.kpi.go.id>

*) Artikel ini bahan penulisan buku “Televisi Komunitas” yang akan diterbitkan oleh Combine Resource Institution bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, dan Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta.

Profil Penulis :

Budhi Hermanto. Lulusan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang melakukan penelitian “Studi Analisis Isi Pemberitaan KOMPAS dan REPUBLIKA, tentang Konflik Sosial di Maluku pada Tahun 1999” sebagai tugas akhir penulisan skripsi. Selama kuliah aktif sebagai penggiat organisasi ekstra dan intra kampus. Pernah menjabat sebagai Ketua Umum BP Senat Mahasiswa UMY pada tahun 1997 yang kemudian mendorong dirinya menjadi aktivis organisasi non pemerintah (Ornop). Beberapa lembaga Ornop menjadi ruang aktivitas pria kelahiran Banjarnegara, 28 April 1976, yakni; Direktur Eksekutif Indonesian Society for Religion and Culture Yogyakarta (1999-2000), mendirikan Yayasan Mapel dan menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja (2000-sekarang), Sekjend ParWI Banjarnegara (2000-2001), Deputy Direktur Eksekutif Yayasan Nurani Dunia Jakarta (2001-2004), ikut mendirikan The Public Sphere Institut Jakarta (2003), Redaktur *free* Tabiod Lintas Jakarta (2002-2004), Program Manager YPPSE Banjarnegara (2004-2005), Program Manager ARNet-Combine (2005-2006), dan Program Manager pada Combine Resource Institution, Yogyakarta (2007-sekarang).

Aktif dalam pengembangan media komunitas sejak tahun 1997, dan menjadi Koordinator Jaringan Radio Komunitas Jawa Tengah (2004-sekarang), anggota Majelis Jaringan Radio Komunitas Indonesia (2004-sekarang), Anggota Pokja TV Komunitas Indonesia (2007-sekarang). Menjadi fasilitator dan konsultan pengembangan media komunitas pada beberapa lembaga. Aktif menulis artikel pada beberapa majalah, koran, jurnal dan media online.